



BUPATI BATANG

INSTRUKSI BUPATI BATANG

NOMOR : 02 TAHUN 2012

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA /
PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA TAHUN 2012**

BUPATI BATANG,

Dalam rangka pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga tahun 2012 yang akan dilaksanakan bulan Juli s/d September 2012, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Kepala BKKBN No. 255/PER/G4/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka dengan ini menginstruksikan :

K e p a d a : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang ;
2. Camat se Kabupaten Batang;
3. Pelaksana dan Pengelola KB Lapangan.

U n t u k :

KESATU : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang :
Sebagai penanggungjawab Teknis Pelaksanaan Pendataan Keluarga/ Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2012.

2. Camat :
Memberikan Instruksi lebih lanjut kepada Jajaran masing-masing di daerah untuk meningkatkan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan Pendataan Keluarga/Pemutakhiran Data Keluarga tahun 2012 sesuai dengan ketentuan.

3. Pelaksana dan Pengelola KB Lapangan:
Laporan Pendataan Keluarga/ Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2012 agar dilaksanakan dengan pendekatan POSKO data dan menjalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur pemerintah daerah sampai jalur yang paling bawah, unit pelaksana Keluarga Berencana dan Instansi/ organisasi terkait lainnya, khususnya dengan lebih meningkatkan keterlibatan Para Kader KB, Generasi Muda (Pramuka, Karang Taruna) dan PKK serta unsur masyarakat lainnya.

KEDUA : Waktu pelaksanaan Pendataan Keluarga / pemutakhiran data keluarga mulai tanggal 1 Juli 2012 Sampai dengan 30 September 2012 dengan langkah-langkah kegiatan yang telah ditentukan.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga/ pemutakhiran data keluarga tahun 2012 agar berpedoman kepada Buku Petunjuk teknis Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pemutakhiran data keluarga program kependudukan dan keluarga berencana terbitan tahun 2011 yang dikeluarkan oleh BKKBN.

KEEMPAT : Sasaran Pendataan Keluarga/ Pemutakhiran Data keluarga adalah keluarga di seluruh wilayah Kabupaten Batang khususnya keluarga yang mengalami mutasi (Perbaikan, perubahan dan pembaharuan) data keluarga, meliputi; data kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, tahapan keluarga sejahtera dan individu anggota keluarga .

KELIMA : Setelah kegiatan Pendataan Keluarga/ Pemutakhiran Data Keluarga selesai dilaksanakan segera dibuat laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati Batang dan Kepala BKKBN.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 25 Mei 2012

BUPATI BATANG,



YOYOK RIYO SUDIBYO

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala BKKBN Propinsi Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Batang;
3. Kapolres Batang ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Batang;
6. Asisten II Sekda Kabupaten Batang;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
8. Kepala Bapermas Kabupaten Batang;
9. Kepala BPS Kabupaten Batang;
10. Kepala Bagian Sosial Setda Batang;
11. Kepala bagian Humas dan Protokol Setda Batang;
12. Ketua Tim Penggerak PKK Kab Batang;

PARAF		
1.	SEKDA	
2.	Asisten II	
3.	Ka. BPPKB	
4.	Bagian Hukum	